



SALINAN

**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN KEUANGAN  
DANA DESA DI KABUPATEN MERANGIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka kelancaran tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, sosial kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Perdesaan, perlu dilakukan pengelolaan kekayaan desa dan pengelolaan keuangan dana desa secara Transparan, Efisien dan Efektif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Berlanja Daerah, Bagi Hasil Pajak serta Retribusi maupun Pendapatan Asli Desa ;
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Merangin ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang penetapan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolalan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA DAN KEUANGAN DANA DESA DI KABUPATEN MERANGIN .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Inspektur adalah Inspektorat Kabupaten Merangin;
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
17. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
21. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya;
22. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
24. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa;
25. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

29. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa ;
31. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
32. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;

**BAB II**  
**SUMBER PENDAPATAN DESA**  
Bagian Pertama  
Jenis Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa/aset, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah ;
- (2) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) tidak termasuk pajak penerangan jalan ;
- (3) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) yang merupakan alokasi dana Desa ;
- (4) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- (5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dituangkan dalam APBDesa;

- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- (3) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

**BAB III**  
**KEKAYAAN DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Jenis Kekayaan Desa**

**Pasal 4**

- (1) Jenis kekayaan Desa terdiri atas :
  - a. Tanah kas Desa ;
  - b. Pasar Desa ;
  - c. Pasar hewan yang dikelola Desa ;
  - d. Tambatan perahu yang dikelola Desa ;
  - e. Bangunan Desa ;
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa ;
  - g. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
  - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa ;
  - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
  - c. barang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya ;
  - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - e. hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah ;
  - f. hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ;
  - g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ; dan
  - h. hasil kerjasama desa.

**Pasal 5**

- (1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menjadi milik desa;
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Kekayaan Desa**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;

- (2) Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna, untuk meningkatkan pendapatan desa;
- (3) Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

#### Pasal 7

Biaya pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

#### Pasal 8

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa;

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan kekayaan milik desa;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1), pasal ini Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa selaku pengelola;
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Desa mempunyai wewenang ;
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan desa ;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan ;
  - c. menetapkan kebijakan pengamanan kekayaan desa ;
  - d. mengajukan usul pemindahtanganan dan penghapusan kekayaan Desa setelah mendapat izin dari Bupati.
- (4) Sekretaris Desa selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. menetapkan perangkat Desa yang mengurus dan menyimpan barang/kekayaan desa ;
  - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Desa ;
  - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan perawatan barang/ kekayaan milik desa ;
  - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/ kekayaan desa yang telah disetujui oleh Bupati.

#### Pasal 10

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

#### Pasal 11

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diperoleh melalui :

- a. pembelian ;
- b. sumbangan ;
- c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain ; dan

- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Bentuk-bentuk pemanfaatan kekayaan desa berupa :

- a. sewa ;
- b. pinjam pakai ;
- c. kerjasama pemanfaatan ; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

#### Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sewa sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf a dilakukan atas dasar :
  - a. menguntungkan desa ;
  - b. jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang ; dan
  - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
  - b. obyek perjanjian sewa-menyewa ;
  - c. jangka waktu ;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. penyelesaian perselisihan ;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) ; dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (4) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
  - b. obyek perjanjian pinjam pakai ;
  - c. jangka waktu ;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. penyelesaian perselisihan ;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) ; dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilakukan atas dasar :
  - a. mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna kekayaan desa ;
  - b. meningkatkan pendapatan desa.

- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan Desa ;
  - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD ;
  - c. ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD;
  - d. tidak boleh menggadaikan/memindahtangankan kepada pihak lain ; dan
  - e. jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
  - b. objek perjanjian kerjasama ;
  - c. jangka waktu ;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. penyelesaian perselisihan ;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
  - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 16

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf d dilakukan atas dasar :
  - a. pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum ;
  - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (3) Jangka waktu pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh tim yang dibentuk Bupati ;
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
  - b. obyek perjanjian kerjasama ;
  - c. jangka waktu ;
  - d. hak dan kewajiban para pihak ;
  - e. penyelesaian perselisihan ;
  - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

#### Pasal 17

- (1) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pasal 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 merupakan Penerimaan/Pendapatan Desa ;
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas desa.

#### Pasal 18

- (1) Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan atau dalam rangka meningkatkan kekayaan desa dengan persetujuan Bupati ;
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP ;
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi didesa setempat ;
- (4) Apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memungkinkan didesa setempat maka dapat membeli tanah diwilayah desa lain (tetangga desa) yang jaraknya tidak jauh ;
- (5) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan Bupati;
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati;
- (7) Ketentuan mengenai proses / tata cara pelepasan hak kepemilikan tanah desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan ;
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa :
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan desa ;

- (3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Kekayaan Desa Sebagai Akibat Penggabungan**  
**Dan Pemekaran Desa**

**Pasal 21**

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka kekayaan Desa dari desa yang digabung diserahkan dan menjadi milik desa baru ;
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan diketahui oleh Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Pembagian kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah;
- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh Camat;
- (3) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai pembagian kekayaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
- a. pemerataan dan keadilan ;
  - b. manfaat ;
  - c. transparansi ;
  - d. sosial budaya masyarakat setempat.

**Bagian Kelima**  
**Kekayaan Desa Yang Desanya Berubah Status**  
**Menjadi Kelurahan**

**Pasal 23**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**  
Bagian Pertama  
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

**Pasal 24**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan ;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD);
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) ;
- (4) Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, yang terdiri dari :
  - a. sekretaris Desa ;
  - b. perangkat Desa ;
  - c. bendahara.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

(8) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

(9) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### Bagian Ketiga Struktur APBDesa

#### Pasal 26

- (1) APBDesa terdiri dari :
  - a. pendapatan Desa ;
  - b. belanja Desa ;
  - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, terdiri dari :
  - a. pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. ~~bagi-hasil Pajak Kabupaten/Kota ;~~ *bagi hasil pajak & retribusi lain?*
  - c. ~~bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota ;~~
  - d. ~~bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang merupakan Alokasi Dana Desa;—~~
  - e. ~~bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya ;~~
  - f. ~~hibah ;~~
  - g. ~~sumbangan Pihak Ketiga.~~
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (5) ~~Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dikelompokkan :~~

*Kategori Fungsi Gaji di 815 pasal 13 pasal 13*



**BAB V**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa**

**Bagian Pertama**  
**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan**  
**Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)**

**Pasal 27**

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih ;
- (2) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik ;
- (3) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES);
- (4) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran sebelumnya ;
- (5) RKPDesa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Rancangan APBDesa**

**Pasal 28**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa ;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan ;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama ;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya ;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa ;
- (6) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

**Bagian Ketiga**  
**Evaluasi Rancangan APBDesa**

**Pasal 29**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;

- (2) Hasil evaluasi Rancangan APBDesa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan KepalaDesa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (9) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Penetapan Peraturan Desa tentang APBdesa

Pasal 30

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 31

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa ;

- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (3) Setiap Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;

#### Pasal 32

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud ;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ;
- (5) Bendahara desa sebagai pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja ;
  - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung ;
  - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
  - a) dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
  - b) dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
  - c) kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

### BAB VI PERUBAHAN APBDesa

#### Pasal 34

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja ;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan ;
  - c. keadaan darurat ;
  - d. keadaan luar biasa.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa ;
  - b. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa;
- (5) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat berupa :
- a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai kegiatan lanjutan ;
  - c. Mendanai kewajibanlainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan;

#### Pasal 35

- 7
- 4
- (1) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa ;
  - (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen);
  - (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
  - (4) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalamAPBDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen), maka dapat dilakukan pengurangan kegiatan dan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 36

Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEUANGAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Penatausahaan Keuangan Desa**

**Pasal 37**

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa;
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Penatausahaan Penerimaan**

**Pasal 38**

- (1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menggunakan :
  - a. buku kas umum ;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan ;
  - c. buku kas harian pembantu.
- (2) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud diatas, dilampiri dengan :
  - a. buku kas umum.
  - b. buku kas pembantu perincian obyek penerimaan.
  - c. bukti penerimaan lainnya yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Penatausahaan Pengeluaran**

**Pasal 39**

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa ;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
- (3) Pengajuan SPP dilampiri dengan rincian penggunaan dana;
- (4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ;
- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku kas pembantu.

c. Buku kas harian pembantu.

**Bagian Keempat  
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa**

**Pasal 40**

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa dan memberikan tembusan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
- (2) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dengan :
  - a. buku kas umum ;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah;
  - c. bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.
- (3) Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditutup oleh Bendahara Desa setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Kepala Desa;
- (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember.

**BAB VIII**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA**

**Bagian Pertama**

**Penetapan Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBDesa**

**Pasal 41**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa, rancangan keputusan dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa;
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD untuk memperoleh persetujuan;
- (5) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD;
- (6) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, maka Rancangan Peraturan Desa

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBdesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- (7) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Bagian Kedua**  
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban**  
**Pelaksanaan APBdesa**

**Pasal 42**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

**BAB IX**  
**ALOKASI DANA DESA**  
**Bagian Pertama**  
**Sumber ADD**

**Pasal 43**

- (1) Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus;
- (2) Rincian Dana Desa sumber dana APBD, Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Merangin dibagi 90 % (Sembilan puluh perseratus) bagi rata ke setiap desa dan 10 % (sepuluh perseratus) dibagi Proposional ke setiap desa, dihitung dengan cara:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- W Dana Desa setiap Desa
- Z1 Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
- Z2 Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
- Z3 Rasio luas wilayah Desa setiap desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten.
- Z4 Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

Bagian Kedua  
Tujuan ADD

Pasal 44

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ;
- (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat ;
- (3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
- (4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial ;
- (5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
- (7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat ;
- (8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ;

Bagian Ketiga  
Pengelolaan ADD

Pasal 45

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat administrasi, teknis dan hukum.;
- (3) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 46

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah :

- (1) Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- (2) Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (Jumlah Penduduk 25 %, Luas wilayah 35 %, tingkat Kemiskinan 10%, tingkat kesulitan geografis 25 %), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah besarnya ADDM adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 10% (sepuluh puluh per seratus) dari jumlah ADD.

**Bagian Keempat  
Penggunaan ADD**

**Pasal 47**

- (1) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh per seratus) untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk :
  - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil ;
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa ;
  - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan ;
  - d. perbaikan lingkungan dan pemukiman ;
  - e. teknologi tepat guna ;
  - f. perbaikan kesehatan dan pendidikan ;
  - g. pengembangan sosial budaya ; dan
  - h. kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan besaran penerimaan ADD, mekanisme pencairan dan penyalurannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 48**

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa yang harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDesa yang menyangkut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (2) Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :
  - a. laporan Berkala, yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulan, yang memuat realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD ;
  - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 49**

Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

**Pasal 50**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD ;

- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa ;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa ;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

#### Pasal 51

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

### BAB XI KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

#### Bagian Pertama Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 52

Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Penghasilan lain yang sah.

#### Pasal 53

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkana dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000 digunakan maksimal 60 %.
  - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000 s/d Rp. 700.000.000 digunakan maksimal 50 %.
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000 s/d Rp. 900.000.000 digunakan maksimal 40 %.
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000 digunakan maksimal 30 %.
- (3) Pengalokasian batas maksimaal sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan pertimbangan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan;
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa paling sedikit 70 % dari penghasilan tetap Kepala desa perbulan, Perangkat desa paling sedikit 50 % dari Penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain mendapatkan penghasilan tetap, dapat diberikan tunjangan;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan kecelakaan/kematian.
- (3) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau peraturan yang lebih tinggi.

#### Pasal 55

Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan setiap tahunnya dalam APBDesa.

#### Pasal 56

- (1) Penghasilan lain yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berupa :
  - a. honorarium.
  - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemberian penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa atau peraturan yang lebih tinggi.

#### Bagian Kedua Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 57

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Selain tunjangan dimaksud BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan;

#### Bagian Ketiga Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 58

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian;
- (2) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dibebankan kepada APBDesa dan/atau didukung dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Keempat  
Penghargaan Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa**

**Pasal 59**

- (1) Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
- (2) Bentuk dan besarnya serta batas waktu pemberian penghargaan yang akan diterimakan kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Kelima  
Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa  
Yang Diberhentikan Sementara**

**Pasal 60**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak diberi penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap;
- (2) Pemberian penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud terhitung sejak tanggal Keputusan Pemberhentian Sementara sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara;
- (3) Pemberian penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Bagian Keenam  
Penghasilan Pejabat Kepala Desa dan  
Pejabat Perangkat Desa**

**Pasal 61**

- (1) Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa dapat diberi penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1);
- (2) Penghasilan bagi Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Perangkat Desa diberikan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pejabat;
- (3) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 62**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 63**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kekayaan dan Keuangan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

TELAH DITELITI KEBERAPATAN	
TGL:	KM:
	
NIP:	NIP:

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 28-4-2015

 **BUPATI MERANGIN**

**H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 29-4-2015

Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

  
**H. SIBAWAIHI**

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 21.